



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 70/ SK-PEND/ BPPT-JT/2013.

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER "TARBIYATUL UMMAH" KECAMATAN KAWALU.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Tarbiyatul Ummah Nomor : 02/Paud Tarbiyatul Ummah/2012, tanggal 10 Desember 2012 perihal: Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan KOBER.
- B
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Tarbiyatul Ummah telah mengusahakan didirikannya KOBER.
- b. bahwa KOBER TARBIYATUL UMMAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Tanjung Nomor : 471/140-Sekret/2012 tanggal 16 Juli 2012.
 2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor : 421/496/Kesra, tanggal 03 September 2012 ;
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2309 /PNF-Binpres, tanggal 27 September 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan TARBIYATUL UMMAH untuk mendirikan KOBER dengan ;

Nama Sekolah : **KOBER " TARBIYATUL UMMAH "**
Alamat : Jl. Air Tanjung RT.02 RW.03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
Telp : -
Nama Lembaga Pendidikan : **TARBIYATUL UMMAH**
Ketua Penyelenggara : **H. Muslih BA.**
Ketua Pengelola : **Hani Munawati Muslih, S.Pd.M.Si**
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : "KOBER TARBIYATUL UMMAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 08 Oktober 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,

GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 1967 005 198703 1 005